



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Serbabagus S.H.,M.H. dan Rekan, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto Ruko Kaliotik Kav 26 xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 281/Kuasa/2023/PA.Lmg Tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anshoroel Choerri, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Larangan Mega Asri Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 361/Kuasa/2023/PA.Lmg tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Hari Selasa tanggal 07 September 1999 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/DN/IX/2019 dengan Akta Nikah Nomor: 563/08/IX/1999, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tambakboyo Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tahun 2003 pindah ke rumah di Perumnas Made, kemudian pada tahun 2010 pindah lagi ke rumah di Perum Pagerwojo Residence;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da al dhukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama:
 - a. M. SATRIA LUGAS DESFAREZA bin MARGONO JAYA PUTRA, umur 21 tahun;
 - b. M. FAEZAL FASECH bin MARGONO JAYA PUTRA, umur 19 tahun;ke dua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2002 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon seringkali mengetahui Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain bahkan Pemohon sempat menjumpai Termohon bersama laki-laki lain keluar kamar untuk check out dari hotel Sulawesi Gorontalo di Surabaya;
 - c. Termohon kurang dalam memberikan perhatian kepada anak, apabila Pemohon menasehati Termohon supaya lebih memberikan

Hlm. 2 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



perhatian kepada anak, maka Termohon mengabaikan bahkan cenderung membantah Pemohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orangtua Termohon di Dusun Tambakboyo RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sedangkan Pemohon pindah ke Jl. Merpati nomor 64, RT. 003 RW. 004 Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang hingga kini berpisah kurang lebih 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam posita permohonan di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi, serta Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan cerai talak dan mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (MARGONO JAYA PUTRA bin AMAN) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NINIK

Hlm. 3 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJI RISWATI binti SUPARDI) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Hj. Mudjiati, SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Pemohon di dalam surat permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon dan dapat dibuktikan secara hukum;
2. Bahwa, Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu per satu dalam permohonannya. Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Termohon. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi, secara tegas Termohon menolak;
3. Bahwa, permohonan yang diajukan Pemohon pada dasarnya hanyalah pengulangan dari perkara sebelumnya yang diajukan pada tahun 2019 di Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor Perkara : 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg yang telah diputus pada tanggal 16 April 2020. Akan tetapi, Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Hlm. 4 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



4. Bahwa, sehingga dengan demikian segala hal yang sudah terbukti didalam perkara nomor: 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg terdahulu dapat dipertimbangkan juga dalam perkara ini;

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, sekali lagi Termohon menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Pemohon di dalam surat permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon dan dapat dibuktikan secara hukum;

2. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 07 September 1999 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 563/08/IX/1999 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;

3. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah dikarunia 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :

- a. Muhammad Satria Lugas Desfareza, usia 22 tahun; dan
- b. Muhammad Faizal Fasech, usia 19 tahun.

Hal mana kedua anak tersebut apabila pulang tinggal di rumah Termohon, bukan dengan Pemohon;

4. Bahwa, tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada butir 4 halaman 2. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah selingkuh sebagaimana yang dituduhkan, dan selalu memberikan perhatian kepada anak-anak selaku ibu dari keduanya;

5. Bahwa, yang benar adalah justru Pemohon-lah yang melakukan perselingkuhan beberapa kali;

6. Bahwa tahun 2005, Pemohon selingkuh dengan teman sekantornya. Tahun 2007 selingkuh dengan tetangga di kampung;

7. Bahwa, pada bulan Agustus 2017 memang terjadi pertengkaran hebat, Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan orang lain, padahal tidak. Justru pada bulan September 2017 Termohon mendengar

Hlm. 5 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



berita bahwa Pemohon selingkuh dengan seorang Bidan. Bahkan, Termohon pernah melihat sendiri mereka berjalan berdua. Termohon juga pernah mengetahui selingkuhan Pemohon memakai jam tangan milik Termohon yang dibawa Pemohon;

8. Bahwa, setelah pertengkaran bulan Agustus 2017 tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan tinggal di rumah jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana dalil Pemohon butir 5;

9. Bahwa fakta-fakta tersebut, menunjukkan kerusakan rumah tangga bukan karena Termohon, tetapi Pemohon yang berkali-kali selingkuh dengan perempuan lain;

B. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konpensı di atas mohon dianggap terulang dan termuat kembali serta menjadi satu kesatuan dengan rekonsensi ini. Sehingga untuk selanjutnya, Termohon menjadi dan disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon menjadi dan disebut Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi sejatinya tidak mau atau keberatan apabila Tergugat Rekonsensi akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsensi mengingat anak-anak sudah besar dan membutuhkan kedua orang tua yang utuh dan tidak bercerai. Namun faktanya Tergugat Rekonsensi masih tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai sebagai pilihan terakhir meskipun dalam perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg sebelumnya telah dikabulkan tetapi tidak dilaksanakan, maka Penggugat Rekonsensi dengan berat hati rela dengan syarat segala kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai berikut :

a. Nafkah Madliyah

Hlm. 6 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak terjadi cecok pada 2005 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi secara berturut-turut hingga diajukannya hingga saat diajukannya Gugatan Rekonpensi ini. Padahal, berdasarkan ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewajiban suami dalam perkawinan adalah memberikan nafkah;
- Bahwa, pada saat persidangan perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan September 2017 hingga bulan April 2020 (32 bulan). Sehingga Majelis Hakim saat itu mempertimbangkan dan memberikan putusan agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 1.500.000,- x 32 bulan = Rp. 48.000.000,-. Terhadap putusan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan tidak melakukan upaya hukum;
- Bahwa, setelah adanya putusan nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg tersebut Tergugat Rekonpensi tidak mengucapkan ikrar talak, akan tetapi tetap tidak menjalankan kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana ketentuan pasal 80 KHI;
- Bahwa, sehingga dengan demikian, sebelum talak dijatuhkan, Tergugat Rekonpensi wajib terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban hukumnya berupa nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan September 2017 hingga bulan April 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- x 32 bulan = Rp. 48.000.000,- (*Empat pulu delapan juta rupiah*) ditambah bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp. 2.500.000,- x 31 bulan = Rp. 77.500.000 (*Tujuh puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah*). Sehingga dengan demikian, kewajiban Tergugat Rekonpensi atas nafkah ampau (madliyah) kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp. 48.000.000,-

Hlm. 7 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



ditambah Rp. 77.500.000,- = **Rp. 125.500.000,- (seratus duapuluh lima juta limaratus ribu rupiah);**

b. Nafkah, Maskan dan Kiswah (Nafkah Iddah)

- Bahwa, pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami **wajib** memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil";*

- Bahwa, merujuk pada ketentuan pasal 149 huruf b KHI tersebut, maka wajib bagi Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah (nafkah iddah) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp. 7.500.000,-** per bulan, sehingga kewajiban Tergugat Rekonsensi atas nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi adalah **sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

c. Mut'ah

- Bahwa, pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 149 huruf a KHI : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami **wajib** memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";*

Pasal 158 KHI : *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:*

- belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da addukhul.*
- perceraian itu atas kehendak suami".*

- Bahwa, merujuk pada ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 KHI tersebut, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonsensi, wajib bagi Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp.**

Hlm. 8 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jumlah *a quo* terbilang kecil bila dibandingkan dengan pengabdian dan bhakti Penggugat Rekonpensi sebagai istri selama lebih dari 23 tahun yang sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan materi;

3. Bahwa, segala kewajiban yang terurai pada butir 2 di atas merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang tidak boleh diabaikan dan wajib dipenuhi. Sehingga, Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat Rekonpensi selaku perempuan yang sering kali berada pada posisi yang lemah dan dilemahkan;

4. Bahwa, selain itu, selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berlangsung, **telah diperoleh harta bersama** berupa :

a. Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Ninik Puji Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy
Sebelah Timur : Rumah nomor 14 / Nur Fuzan
Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
Sebelah Barat : Rumah nomor 18 / H. Ayang

b. Tanah dan bangunan seluas 158 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
Sebelah Timur : Rumah nomor 23 / Reihan
Sebelah Selatan : Jalan Orion
Sebelah Barat : Rumah nomor 21 / Dedi

c. Tanah dan bangunan seluas 162 M², yang terletak di Jalan Merpati No.64 RT.003/RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx,

Hlm. 9 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono
Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara : Jalan Merpati
Sebelah Timur : Rumah nomor 66 /Iskandar
Sebelah Selatan : Tanah kosong
Sebelah Barat : Rumah nomor 62 /Didik

5. Bahwa, dari 3 (tiga) harta bersama berupa tanah dan bangunan
sebagaimana butir 4 di atas, sekitar pada tanggal 3 Juli 2021 Penggugat
Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat menjual salah
satu harta bersama *a quo* untuk keperluan pendidikan kedua anak
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yakni tanah dan
bangunan yang terletak di Jalan Merpati No.64 RT.003/RW 004,
Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Sehingga dengan demikian, harta bersama Penggugat Rekonpensi dan
Tergugat Rekonpensi tersisa dan menjadi sebagai berikut :

a. Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan
Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo,
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Ninik Puji
Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) /Bpk Edy
Sebelah Timur : Rumah nomor 14 /Nur Fuzan
Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
Sebelah Barat : Rumah nomor 18 /H. Ayang

b. Tanah dan bangunan seluas 158 M², yang terletak di Perumahan
Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo,
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono
Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai
berikut:

Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
Sebelah Timur : Rumah nomor 23 /Reihan
Sebelah Selatan : Jalan Orion

Hlm. 10 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Sebelah Barat : Rumah nomor 21/Dedi

6. Bahwa, merujuk pada putusan perkara nomor : 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg tanggal 16 April 2020, dari ketiga harta bersama sebagaimana pada butir 4 di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama kecuali tanah dan bangunan seluas 158 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016 dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa, pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Selanjutnya, pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

8. Bahwa, pasal 97 KHI secara tegas menyatakan bahwa, "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI tersebut, maka sudah selayaknya harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, ½ (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan ½ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat Rekonpensi. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (seperdua) kepada Penggugat Rekonpensi dan ½ (seperdua) lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa, ketentuan pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 136 ayat (2) huruf b KHI menyatakan bahwa, "***selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama***

Hlm. 11 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri". Sehingga, untuk mengantisipasi agar harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas tidak dialihkan kepada pihak lain dan/atau dilakukan perubahan, maka mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (sita marital) terhadapnya dan mohon agar sita tersebut dinyatakan sah dan berharga, bila perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan alat-alat negara;

11. Bahwa, harta bersama yang dimohonkan penyitaan, sebagaimana tersebut di atas, saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, baik penguasaan secara fisik maupun penguasaan terhadap surat-surat pertanahannya, sehingga kekhawatiran obyek tersebut dilakukan perbuatan hukum sangat beralasan. Untuk itu, sita marital merupakan solusi untuk melindungi semua pihak, baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi;

12. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan itikad baik dan diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup, maka patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, kasasi, dan upaya hukum yang lainnya (*uit voorbar bij voorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 12 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 125.500.000,- (*seratus duapuluh lima juta limaratus ribu rupiah*);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah*);
3. Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
4. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, masing-masing berupa :
 - a. Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Ninik Puji Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy
Sebelah Timur	: Rumah nomor 14 / Nur Fuzan
Sebelah Selatan	: Jalan Centaurus
Sebelah Barat	: Rumah nomor 18 / H. Ayang
 - b. Tanah dan bangunan seluas 158 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah kosong (Jl. Gemini)
Sebelah Timur	: Rumah nomor 23 / Reihan
Sebelah Selatan	: Jalan Orion
Sebelah Barat	: Rumah nomor 21 / Dedi
5. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada point 4 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta bersama sebagaimana sebagaimana point 4 di atas masing-

Hlm. 13 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian secara natura. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (sita marital) terhadap harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas;

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon menolak Jawaban Termohon dalam Pendahuluan angka 3 dan 4 karena apabila seorang suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama mengenai izin ikrar talak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut dianggap gugur sehingga perkara Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg yang gugur tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*, dengan demikian dalil jawaban yang demikian patut untuk ditolak;

Dalam Konpensi

1. Bahwa, mohon dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonan Pemohon dianggap tertuang Kembali dalam Replik ini;
2. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil Jawaban Termohon Dalam Konpensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menolak dalil-dalil Termohon yang pada intinya menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain, padahal faktanya penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hlm. 14 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



adalah sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan, yaitu:

- a. Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon seringkali mengetahui Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain bahkan Pemohon sempat menjumpai Termohon bersama laki-laki lain keluar kamar untuk check out dari hotel Sulawesi Gorontalo di Surabaya;
 - c. Termohon kurang dalam memberikan perhatian kepada anak, apabila Pemohon menasehati Termohon supaya lebih memberikan perhatian kepada anak, maka Termohon mengabaikan bahkan cenderung membantah Pemohon;
4. Bahwa, dalam jawabannya Termohon tidak memungkiri bahwa memang dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon memang sering terjadi perselisihan, sehingga jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat Dalam Konpensi pada Replik, mohon dianggap termuat kembali pada Replik Dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menolak seluruh dalil pada Jawaban Dalam Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa Gugatan Rekonpensi yang berkaitan dengan harta Bersama secara terpisah dari permohonan cerai talak ini;
4. Bahwa, Adapun tuntutan nafkah baik Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah maupun Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah tuntutan yang terlalu berlebihan dan nilai tersebut diluar batas kemampuan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

Hlm. 15 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" kemudian pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"; Bahwa meskipun dalam hal ini perbuatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyuz, namun Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tetap mau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Nafkah Madliyah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menolak dalil Rekonsensi angka 5 huruf a karena tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Demangan Residence Jalan Centaurus No. 16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx telah dijual pada sekitar tahun 2016 dan uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan untuk tambahan uang pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merpati No. 64 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang telah disepakati Bersama bahwa kemudian tanah dan bangunan tersebut dijual untuk biaya Pendidikan kedua anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi. Hal tersebut juga telah diketahui oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

6. Bahwa, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi menolak dalil Rekonsensi angka 5 huruf b, karena tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Demangan Residence Jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx adalah bukan milik dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi namun milik orang lain yang

Hlm. 16 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Bernama Mochamad Fachri Yulianto sehingga apabila Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mendalilkan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah atas nama Margono Jaya Putra (Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi) adalah salah baik formil maupun materiil;

7. Bahwa, Adapun yang menjadi harta Bersama yang diperoleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi adalah sebuah bangunan rumah seluas $\pm 10 \times 15$ meter yang terletak di Dusun Tambakboyo RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Tambakboyo;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Bapak Kusnan;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Bapak Nardi (Muntrik);
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa meskipun tanah yang didirikan rumah tersebut adalah harta bawaan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, namun bangunan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat Rekonsensi saat masih menjalin rumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sehingga bangunan rumah tersebut merupakan harta Bersama yang masih harus dibagi;

8. Bahwa, selain harta Bersama berupa bangunan rumah tersebut Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi juga masih mempunyai hutang Bersama yang harus dibagi, Adapun hutang-hutang tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hutang di Bank Jatim Cabang xxxxxxxx sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);
- b) Hutang di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- c) Hutang di Bank Jatim Cabang xxxxxxxx dengan angsuran per bulan Rp. 4.878.914.21,- sampai dengan 7 Mei 2023 sehingga total

Hlm. 17 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran yang belum dibayar sebesar Rp. 526.922.735,- (lima ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

d) Hutang di Ibu Pipit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik rumah yang terletak di Jalan Merpati No. 64 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang dahulu dijaminkan di Bank Madinah Syariah;

e) Hutang di Bapak Agung sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

f) Hutang di Bapak Konawi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga total hutang yang harus dibagi sebagai hutang Bersama adalah sebesar Rp. 1.204.922.735,- (satu milyar dua ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**MARGONO JAYA PUTRA bin AMAN**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NINIK PUJI RISWATI binti SUPARDI**) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, berupa:

Hlm. 18 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah Madliyah total sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menetapkan sebagai harta Bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, berupa:

- a) sebuah bangunan rumah seluas $\pm 10 \times 15$ meter yang terletak di Dusun Tambakboyo RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tikung, Kabupaten xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Tambakboyo;

Sebelah Timur : Tanah/rumah Bapak Kusnan;

Sebelah Selatan : Tanah/rumah Bapak Nardi (Muntrik);

Sebelah Barat : Jalan Desa;

- b) Hutang sebesar Rp. 1.204.922.735,- (satu milyar dua ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi;

5. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi harta Bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian secara natura. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat Rekonsensi;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 19 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Bahwa, Termohon/Penguat Rekonpensi tetap pada dalil yang diajukan dalam jawaban pertama dan mohon dianggap terulang kembali dalam duplik ini;
6. Bahwa, Termohon/Penguat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Pemohon/Tergugat Rekonpensi di dalam surat gugatan dan repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi dan dapat dibuktikan secara hukum;
7. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu per satu dalam repliknya. Termohon/Penggugat Rekonpensi hanya akan menanggapi dalil-dalil yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonpensi. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ditanggapi, secara tegas Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak;
8. Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonpensi keliru didalam memahami jawaban Termohon bagian Pendahuluan angka 3 dan 4 dengan menyatakan bahwa putusan perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg tidak dapat dijadikan pertimbangan. Padahal maksud Termohon/Penggugat Rekonpensi adalah terkait fakta-fakta sudah terbukti didalam perkara nomor: 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg terdahulu dapat dipertimbangkan juga dalam perkara ini;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya pada bagian Dalam Konpensi butir 3 hanyalah pengulangan dari Permohonan Pemohon butir 4 permohonannya. Hal mana atas dalil tersebut sudah dijawab oleh Termohon sebagai berikut :
 - *Bahwa, tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada butir 4 halaman 2. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang*

Hlm. 20 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



sebenarnya. Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tidak pernah selingkuh sebagaimana yang dituduhkan, dan selalu memberikan perhatian kepada anak-anak selaku ibu dari keduanya;

- Bahwa, yang benar adalah justru Pemohon-lah yang melakukan perselingkuhan beberapa kali;
- Bahwa tahun 2005, Pemohon selingkuh dengan teman sekantornya. Tahun 2007 selingkuh dengan tetangga di kampung;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 memang terjadi pertengkaran hebat, Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan orang lain, padahal tidak. Justru pada bulan September 2017 Termohon mendengar berita bahwa Pemohon selingkuh dengan seorang Bidan. Bahkan, Termohon pernah melihat sendiri mereka berjalan berdua. Termohon juga pernah mengetahui selingkuhan Pemohon memakai jam tangan milik Termohon yang dibawa Pemohon;
- Bahwa, setelah pertengkaran bulan Agustus 2017 tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan tinggal di rumah jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama sebagaimana dalil Pemohon butir 5;
- Bahwa fakta-fakta tersebut, menunjukkan kerusakan rumah tangga bukan karena Termohon, tetapi Pemohon yang berkali-kali selingkuh dengan perempuan lain;

2. Bahwa, benar Termohon tidak memungkiri dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak, akan tetapi keretakan tersebut bukan disebabkan oleh Termohon melainkan karena Pemohon sendiri;

II. DALAM REKONPENSI

Hlm. 21 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Termohon tetap pada dalil yang diajukan dalam Gugatan Rekonpensi terdahulu dan mohon dianggap terulang kembali pada bagian ini;
2. Bahwa, Pengkuat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Tergugat Rekonpensi di dalam repliknya bagian Dalam Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi dan dapat dibuktikan secara hukum;
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi bagian Dalam Rekonpensi butir 3 yang pada pokoknya memohon agar pemeriksaan terkait harta bersama diperiksa secara terpisah dari Permohonan cerai. Dalil tersebut mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan;
4. Bahwa, tidak benar dalil Tergugat Rekonpensi pada bagian Dalam Rekonpensi butir 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan nafkah madliyah, iddah, dan mut`ah adalah berlebihan. Besarnya tuntutan tersebut selain sesuai fakta, pengabdian Penggugat Rekonpensi selama kurang lebih 23 tahun dan juga sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx dengan penghasilan lebih dari 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*);
5. Bahwa, terkait dengan jumlah nafkah madliyah yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonpensi, dalam perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg terdahulu telah ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- x 32 bulan (September 2017 s/d April 2020) = Rp. 48.000.000,-. Terhadap putusan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan tidak melakukan upaya hukum. Sehingga tidak beralasan tawaran nafkah madliyah dari Tergugat Rekonpensi total sebesar Rp. 5.000.000,- atau sekitar 79.000,- perbulan (Rp. 5.000.000,- dibagi 63 bulan). Demikian pula dengan tawaran nafkah Iddah dan mut`ah yang tidak masuk akal sehingga harus ditolak dan tidak dipertimbangkan;

Hlm. 22 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



6. Bahwa, tidak benar dan tidak sesuai fakta dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah berbuat nuzusy. Dalil yang dikemukakan tersebut telah dibuktikan dalam perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA Lmg terdahulu dan tidak terbukti secara hukum Penggugat Rekonpensi/Termohon melakukan nuzusy. Sehingga dalil nuzusy yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi hanyalah siasat semata guna menghindari tanggung jawab hukum yang telah dilalaikannya, utama terkait nafkah selama berlangsungnya perkawinan (nafkah terhutang/madliyah);

7. Bahwa, tidak benar dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon bagian dalam Rekonpensi butir 5 yang mendalilkan bahwa obyek harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Demangan Residence Jl. Centaurus No. 16 telah dijual pada tahun 2016. Karena sampai tahun 2018 rumah tersebut masih ditempati dan hingga saat ini Penggugat Rekonpensi belum pernah diminta persetujuan untuk menjual obyek *a quo* yang mana sertifikatnya atas nama Penggugat Rekonpensi/Termohon, kecuali tanah dan bangunan yang terletak di jalan merpati No. 64 yang telah dijual atas sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Rekonpensi. Obyek harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Demangan Residence Jl. Centaurus No. 16 tersebut dalam perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA Lmg **telah ditetapkan sebagai harta bersama**. Ini membuktikan bahwa tanah dan bangunan tidak pernah dijual pada tahun 2016. Tidak mungkin tanah atas nama Penggugat Rekonpensi dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa, tidak benar dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon dalam repliknya bagian Dalam Rekonpensi butir 6 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan atas nama Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa, tidak benar dan harus ditolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi dalam repliknya bagian Dalam Rekonpensi butir 7 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Tambakboyo RT. 002 RW. 001, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Hlm. 23 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dianggap sebagai obyek harta bersama. Obyek tanah dan bangunan tersebut adalah milik orang tua Penggugat Rekonpensi sebagaimana juga diakui oleh Tergugat Rekonpensi. Sedangkan bangunan rumah tersebut telah ada sejak tahun 1979-an. Sehingga tidak benar bangunan rumah tersebut dibangun dari hasil jerih payah Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa, tidak benar dan harus ditolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi dalam repliknya bagian Dalam Rekonpensi butir 8 yang pada pokoknya mendalilkan adanya hutang bersama yang seluruhnya sebesar Rp. 1.204.922.735,- (*satu milyar dua ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*). Hutang-hutang tersebut jelas mengada-ada karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan. Pun demikian dengan peruntukan dari uang-uang tersebut Penggugat Rekonpensi juga tidak pernah mengetahuinya. Dalam perkara nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg terdahulu juga tidak pernah disinggung mengenai hutang bersama yang dimaksud oleh Tergugat Rekonpensi. Sehingga patut diduga, hutang-hutang tersebut sengaja diada-adakan padahal faktanya tidak pernah ada;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hlm. 24 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 125.500.000,- (*seratus duapuluh lima juta limaratus ribu rupiah*);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah*);
- c. Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, masing-masing berupa :

a. Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Ninik Puji Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy

Sebelah Timur : Rumah nomor 14 / Nur Fuzan

Sebelah Selatan : Jalan Centaurus

Sebelah Barat : Rumah nomor 18 / H. Ayang

b. Tanah dan bangunan seluas 158 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)

Sebelah Timur : Rumah nomor 23 / Reihan

Sebelah Selatan : Jalan Orion

Sebelah Barat : Rumah nomor 21 / Dedi

4. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada point 4 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsensi;

Hlm. 25 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana sebagaimana point 4 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian secara natura. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (sita marital) terhadap harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3524231607740001, tanggal 07-02-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor 43/DN/IX/2019 tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati xxxxxxxx, nomor 474.2/935/KEP/413.205/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hlm. 26 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit atas nama Margono Jaya Putra Nomor 061/116175MG/OPS KRD/KMG, tanggal 26-04-2022, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah xxxx xxxxx Cabang xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit atas nama Margono Jaya Putra Nomor 060/114968MG/LMG/OPS KRD/KMG, tanggal 07-04-2021, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Margono Jaya Putra bulan Mei, yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Daftar Perincian TPP atas nama Margono Jaya Putra bulan Mei, yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Somasi, Nomor 339/ANQ.LF/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kuasa Hukum BMT Bina Ummat Sejahtera bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, nomor 3658 tanggal 05 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Teman Kerja Pemohon;

Hlm. 27 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Perum Pagerwojo Residence;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) M.Satria Lugas Desfareza, umur 21 tahun (2) M.Faezal Fasech, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Bapak Gunawan, dan Termohon juga kurang perhatian pada anak-anaknya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon dan Pak Gunawan pernah di pergoki di Hotel Sulawesi Surabaya oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi Termohon dan Pak Gunawan pernah satu mobil pergi kepasar ikan xxxxxxxx dan di Karanggeneng;
- Bahwa yang saksi tahu Bu Retno sebagai Bidan dan yang menugaskan adalah Dinas Kesehatan xxxxxxxx;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Paman Pemohon

Hlm. 28 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Perum Pagerwojo Residence
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) M.Satria Lugas Desfareza, umur 21 tahun (2) M.Faezal Fasech, umur 19 tahun
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang namanya tidak tahu, Termohon kurang menyayangi pada anak-anaknya;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nik 3524235305750001 tanggal 18-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 563/8/IX/1999 tanggal 07-09-1999, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx,

Hlm. 29 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

3. Fotokopi Print Out dari Kamera HP bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, tanggal 09-04-2020, yang dikeluarkan Pengadilan Agama xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

B. SAKSI:

Diana Febri Susanti binti Taberi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun Keputran RT.009 RW.003 Desa Dinoyo, Kecamatan Deket, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Teman kerja Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Perum Pagerwojo Residence xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) M.Satria Lugas Desfareza, umur 21 tahun (2) M.Faezal Fasech, umur 19 tahun
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Retno;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, yaitu Pemohon tinggal di Jalan Merpati Perumahan Pagerwojo Residence, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termojhon sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hlm. 30 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mengingatkan Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon keduanya bekerja sebagai anggota Polri dan yang saksi tahu setelah bekerja pulanginya ke rumah neneknya (orang tua Termohon);
- Bahwa setahu saksi semenjak pisah Pemohon sudah tidak memberi nafkah pada Termohon lagi;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon keduanya bekerja sebagai anggota Polri yang membiayai adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon dan bukti dari foto di HP milik Termohon;

Sri Sayuti binti Sirun, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Ibu Kandung Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun kemudian pindah di Demangan dan terakhir bertempat tinggal di Perum Pagerwojo Residence;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama (1) M.Satria Lugas Desfareza, umur 21 tahun (2) M.Faezal Fasech, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Retno;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;

Hlm. 31 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi tahu Pak Gunawan adalah Teman satu kantor Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu antara Termohon dan Pak Gunawan tidak ada hubungan apa-apa;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, tanggal 09-04-2020, yang dikeluarkan Pengadilan Agama xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk xxxD Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx Bulan Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.2);
3. Fotokopi Tambahan Penghasilan xxx Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bendahara Dinas Sosial Kabupaten xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 3393 an: Ninik Puji Riswati, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.4);

Hlm. 32 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1116 an: Supardi, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (PR.5);

B. Saksi

Sri Sayuti binti Sirun, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx;

- Bahwa saya kenal, karena saya adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saya tahu rumah yang berada di RT.002 RW.001 Dusun Tambakboyo, Desa Tambakriagung, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx adalah milik saya sebagai orang tua Termohon;
- Bahwa yang Saya tahu luas bangunan induk rumah adalah 8 M x 8 M dan ditambahi bangunan di belakangnya kurang lebih 3 M x 4 M;
- Bahwa rumah dibangun sejak tahun 1979 dan yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Termohon,
- Bahwa yang saya tahu setifikat rumah yang berada di RT.002 RW.001 Dusun Tambakboyo, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx atas nama Pak Supardi Ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih harmonis dan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang berada di RT.002 RW.001 Dusun Tambakboyo, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx sampai rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa waktu merenovasi Pemohon dan Termohon tidak ijin/tidak minta persetujuan dari saksi;

Hlm. 33 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Febri Susanti binti Taberi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun Keputran RT.009 RW.003 Desa Dinoyo, Kecamatan Deket, Kabupaten xxxxxxxx;

- Bahwa saya kenal mereka sebagai Teman kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 September 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pindah dan bertempat tinggal di Perum Pagerwojo Residence;
- Bahwa sepengetahuan saya selama menikah Pemohon dengan Termohon mempunyai sebuah rumah di jalan Taurus ukuran luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya namun SHM atas nama Termohon;
- Bahwa saya sering datang ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Taurus karena saya sering mengantar dan menjemput Termohon ketika Termohon mau berangkat dan pulang kerja ;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban rekonsensinya, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN;

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Paman Pemohon
- Bahwa setahu saksi pemilik rumah yang berada di Dusun Tambakboyo RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx adalah orang tua Termohon, namun rumah bagian belakang dibangun oleh Pemohon dan Termohon
- Bahwa setahu saksi dibangun tahun 2017
- Bahwa yang saksi tahu ukuran rumah bagian belakang yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon adalah 10 M x 15 M dan terdiri dari dua lantai;
- Bahwa masalah biaya saksi tidak tahu, namun saksi pernah ikut mengerjakan rumah tersebut sebagai kuli bangunan

Hlm. 34 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pembangunan rumah di Dusun Tambakboyo RT.02 RW.01 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu sebelumnya ada bangunan seperti gudang yang terbuat dari kayu dan beratap asbes;
- Bahwa setahu Saksi antara rumah induk dan rumah tambahan tembus jadi satu;
- Bahwa yang saksi tahu ada tangganya, namun masih belum selesai;

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Teman kerja Pemohon
- Bahwa setahu saksi dua buah bangunan rumah yang berada di Jalan Cntaurus No.16 dan Jalan Orion No.22, Perumahan Demangan Residence adalah milik Pemohon dan Termohon namun sekarang sudah dijual oleh Pemohon;
- Bahwa tentang harga jual dua rumah tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa yang saksi tahu dari Pemohon, rumah dijual, uang hasil penjualannya diperuntukan biaya 2 orang anak Pemohon dan Termohon untuk masuk menjadi anggota polri
- Bahwa yang saksi tahu milik Pak Opik;
- Bahwa saksi tahu, Pak Fabriyanto adalah anaknya Pak Opik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon banyak hutangnya diantaranya, hutang pada pak Konawi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hutang pada adik Pemohon Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hutang pada Pak. Syafik tidak tahu nominalnya, hutang pada Pak. Muhlasin tidak tahu nominalnya;
- Bahwa yang saksi tahu dibeli oleh Bu Nanik; namun tahunnya tidak ingat;
Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 35 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Hj. Mudjiati, SH., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama bapak Gunawan, Termohon kurang perhatian pada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membenarkan terjadinya

Hlm. 36 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon tetapi Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada pont 4 bahwa Termohonlah yang menjadi penyebabnya, tetapi justru pertengkaran dalam rumah tangga bukan disebabkan karena Termohon berhutang, melainkan disebabkan karena Pemohon berselingkuh beberapa kali dengan perempuan lain, tahun 2005 Pemohon pernah berselingkuh dengan teman sekantor dan pada tahun 2017 selingkuh dengan seorang bidan, bahkan Termohon melihat sendiri Pemohon berduaan dengan bidan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 37 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 38 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa printout yang ada di dalam Handphon (HP) yang isinya foto-foto peristiwa Termohon ketahuan bersama wanita selingkuhannya di Sugio, yang merupakan bukti pendukung adanya permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan saling menuduh antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 39 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menuduh Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama bapak Gunawan, sedang Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang bidan bernama Retno;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2017 terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sudah berusaha mendamaikan agar supaya Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun berturut-turut dan selama pisah

Hlm. 40 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm. 41 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah, dan Harta Bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 68 bulan setiap bulannya dari September 2017 sampai dengan April 2020 (32 bulan) sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dari bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2023 (31 bulan) sebesar Rp 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 125.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal

Hlm. 42 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 63 bulan (bulan September 2017 s/d Mei 2023), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan hanya berpenghasilan bersih sebesar Rp 5.485.000 (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 63 bulan, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah:

Hlm. 43 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar 7.500.000,00 Rp (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 5.485.000 (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar 7.500.000,00 Rp (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Hlm. 44 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama hampir 24 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 45 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berlangsung, telah diperoleh harta bersama berupa :

- a. Tanah dan bangunan seluas 112 M2, yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Ninik Puji Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 14 / Nur Fuzan
 - Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 18 / H. Ayang
- b. Tanah dan bangunan seluas 158 M2, yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 23 / Reihan
 - Sebelah Selatan : Jalan Orion

Hlm. 46 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah nomor 21 / Dedi
- c. Tanah dan bangunan seluas 162 M2, yang terletak di Jalan Merpati No.64 RT.003/RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Merpati
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 66 /Iskandar
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 62 /Didik
- 5. Bahwa, dari 3 (tiga) harta bersama berupa tanah dan bangunan sebagaimana butir 4 di atas, sekitar pada tanggal 3 Juli 2021 Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat menjual salah satu harta bersama a quo untuk keperluan pendidikan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merpati No.64 RT.003/RW 004, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Sehingga dengan demikian, harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersisa dan menjadi sebagai berikut :
 - a. Tanah dan bangunan seluas 112 M2, yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Ninik Puji Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) /Bpk Edy
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 14 /Nur Fuzan
 - Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 18 /H. Ayang
 - b. Tanah dan bangunan seluas 158 M2, yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 23 /Reihan

Hlm. 47 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



- Sebelah Selatan : Jalan Orion
- Sebelah Barat : Rumah nomor 21/Dedi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil Rekonvensi angka 5 huruf a karena tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Demangan Residence Jalan Centaurus No. 16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx telah dijual pada sekitar tahun 2016 dan uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan untuk tambahan uang pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merpati No. 64 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang telah disepakati Bersama bahwa kemudian tanah dan bangunan tersebut dijual untuk biaya Pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Hal tersebut juga telah diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dalil Rekonvensi angka 5 huruf b, karena tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Demangan Residence Jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx adalah bukan milik dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi namun milik orang lain yang diketahui Bernama Mochamad Fachri Yulianto sehingga apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendalilkan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah atas nama Margono Jaya Putra (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) adalah salah baik formil maupun materiil;
3. Bahwa, Adapun yang menjadi harta Bersama yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebuah bangunan rumah seluas + 10 x 15 meter yang terletak di Dusun Tambakboy RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 48 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya Tambakboyo;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Bapak Kusnan;
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Bapak Nardi (Muntrik);
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa meskipun tanah yang didirikan rumah tersebut adalah harta bawaan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, namun bangunan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat Rekonpensi saat masih menjalin rumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sehingga bangunan rumah tersebut merupakan harta Bersama yang masih harus dibagi;

Sehingga total hutang yang harus dibagi sebagai hutang Bersama adalah sebesar Rp. 1.204.922.735,- (satu milyar dua ratus empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat, berupa PR.1 sampai dengan PR.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.4 dan PR.5, adalah akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan PR.3, berupa struk gaji dan tambahan perbaikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, masing-masing dibuat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten xxxxxxxx (PR.3), dan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab xxxxxxxx (PR.2) yang diketahui Pengguna Anggaran, a.n Tergugat Rekonpensi (Margono Jaya Putra, SH.);

Menimbang, bahwa asli surat bukti PR.2 sampai dengan PR.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani

Hlm. 49 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti PR.2 s/d PR.3 berkaitan langsung dengan gugat rekonpensi yang diajukan Penggugat dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti PR.4 dan PR.5 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik atas tanah masing-masing Sertifikat Hak milik no 3393 a.n. Ninik Puji Riswati atas tanah di Jalan Centaurus Perumahan Demangan Residence, seluas 112 M2, di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx (bukti PR.4), tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya fotokopi dari fotokopi dan bukti PR.5 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 501 a.n. Supardi terletak di Dusun Tambakboyoy Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tikun, telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 tersebut tidak dapat ditunjukkan dengan bukti tersebut tidak disertai atau ditunjukkan asli dari pada bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut menurut Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa asli surat bukti PR.5 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinassegelen dan Tergugat Rekonpensi tidak membantah tentang surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Hlm. 50 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti PR.5 berkaitan langsung dengan gugat rekonsensi yang diajukan Penggugat dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam hal ini tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban rekonsensinya, Tergugat Rekonsensi membantah adanya 3 obyek tanah berikut bangunan diatasnya yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi, tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti kecuali 2 orang saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil rekonsensinya tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi, untuk memperkuat dalil bantahannya mengajukan seorang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada para saksi hanya mengetahui obyek rumah yang berada di Dusun Tambakboyo karena keduanya pernah tinggal disana selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonsensi tersebut diterima dan dibenarkan oleh Majelis, karena sesuai dengan hukum acara, pembuktian dilakukan harus kronologis (urut), dan kalau hal tersebut dibenarkan maka telah menyalahi hukum acara pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan Putusan Sela Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg, tanggal 25 Juli 2023, majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat (PS) pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 terhadap ketiga obyek yang disengketakan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing tanah dan bangunan di Dusun Tambakboyo Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, dan 2 obyek berupa tanah dan bangunan di Perumaahan

Hlm. 51 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demangan Residence (Jalan Centaurus dan Jalan Orion) Kelurahan Sukomulyo, xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, 2 (dua) obyek yang berada di perumahan Demangan Residence Kelurahan Sukomulyo telah ditempati orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, rumah di J. Centaurus sudah ditempati orang bernama Rudy Tjahyono dan Dwi Hernanik, sedangkan rumah di Jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, xxxxxxxx ditempati orang bernama Ainur Rofi dan Susilowati, yang menyatakan keduanya menempati rumah tersebut yang dibelinya dari pengembang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Rekonsensi (Replik), Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantah adanya obyek-obyek tanah dan bangunan rumah di atasnya yang digugat oleh Penggugat, sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa obyek tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Perumahan Demangan Residence Jalan Centaurus No. 16, Kelurahan Sukomulyo, Kabupaten xxxxxxxx, SHM Nomor 3393, atas nama Ninik Puji Riswati (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa di Jl. Centaurus, dan berdasar bukti PR.4 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka menurut pendapat Majelis bahwa obyek berupa tanah dan bangunan di atasnya, berlokasi di Perumahan Demangan Residence Jalan Centaurus No. 16, Kelurahan Sukomulyo, Kabupaten xxxxxxxx, SHM Nomor 3393, atas nama Ninik Puji Riswati, adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa obyek tanah dan bangunan rumah di Perumahan Demangan Residence Jalan Orion 22, seluas 98 M², Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas nama : Margono Jaya Putra yang dibeli pada tahun 2016, ternyata ditempati orang yang menurutnya dibeli dari pengembang langsung, menurut pendapat Majelis obyek tersebut menjadi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek tanah dan bangunan di atasnya, berlokasi di Perumahan Demangan Residence Jalan Centaurus No. 16,

Hlm. 52 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukomulyo, Kabupaten xxxxxxxx, SHM Nomor 3393, atas nama Ninik Puji Riswati, ditetapkan sebagai harta bersama selama masa perkawinan, maka masing-masing berhak mendapatkan seperdua bagian atas harta tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sebagaimana tersebut saat ini berada dalam penguasaan Terguga Rekonpensi, maka Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama kepada Penggugat Rekonpensi, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang oleh kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Margono Jaya Putra bin Aman untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Dalam Rekonpensi

Hlm. 53 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi, berupa :
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp.94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, adalah :

Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3393, atas nama : Ninik Puji Riswati, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 14 / Nur Fuzan
 - Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 18 / H. Ayang
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada point 2 kepada Penggugat Rekonpensi, atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat Rekonpensi ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tanah dan bangunan seluas 98 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, Jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, atas

Hlm. 54 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : Margono Jaya Putra, dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
- Sebelah Timur : Rumah nomor 23 / Reihan
- Sebelah Selatan : Jalan Orion
- Sebelah Barat : Rumah nomor 21 / Dedi ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Sakdulloh sebagai Ketua Majelis, Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Samsul Hudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Drs. M. Sakdulloh

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 55 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg



H. Samsul Hudha, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	575.000,00
Decente		3.480.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.222.000,00

Hlm. 56 dari 56 hlm. Put No.880/Pdt.G/2023/PA.Lmg